



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO;**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Gunung Kulon Rt. 002 Rw. 001 Kec. Rembang, Kab.Rembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2018.

Terdakwa telah dilakukan Penahanan sesuai tingkat pemeriksaan yaitumasing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak Tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-44/0.3.21/Ep.1/04/2018, Tanggal 2 Mei 2018 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg, Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg, Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM-16/0.3.21/Ep.2/12/2018 yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) Rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk U-Right;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Power.

Dikembalikan kepada Saksi SUYONO Bin SUTARI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan Radio CB FM turut tanah Kel. Kutoharjo Kec.Rembang Kab.Rembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Korban SUYONO Bin SUTAR mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang dirumah di telephone oleh teman yang sudah berada di warung kopi Pak ENDRO yang berada di Desa Sukoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, lalu Terdakwa menyusul ke warung kopi tersebut pada sekitar Pukul 20.30 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik orang tua Terdakwa Sampai di warung kopi Pak ENDRO bertemu dengan ANTO dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenali. Lalu Terdakwa pesan kopi dan ngobrol-ngobrol dengan teman hingga sampai sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi untuk mencari makan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat jalan pantura lalu saat lewat pertigaan pendopo Kabupaten Rembang belok ke kiri mau lewat penopo Kabupaten belok ke kanan arah alun-alun, saat melewati depan Radio CB FM Terdakwa di panggil oleh teman sedang nongkrong di depan Radio CB FM tersebut. Lalu Terdakwa kembali menuju ke teman yang sedang nongkrong;
- Bahwa Saat itu yang dikenali Terdakwa bernama ANSE bersama dengan teman yang lain yang tidak dikenali sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada minum-mnuman keras jenis arak oplosan. Lalu Terdakwabersama ANSE dan teman-teman minum arak oplosan sampai mau habis sekitar Pukul 21.50 Wib. Pada saat itu Terdakwa menemukan sebilah pisau yang ditutupi sarung pisau terbuat dari kayu di tempat nongkrong tersebut. Kemudian pada saat nongkrong tersebut Terdakwa melihat di sebelah barat tempat nongkrong dan minum ada sekelompok orang juga yang nongkrong yang mana pada saat itu terdapat mantan istri Terdakwa bernama RINI PURNAMA SARI dan ENY. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa kaget karena mantan istri Terdakwa sedang bersama dengan teman dekatnya. Melihat keadaan tersebut Terdakwa merasa cemburu lalu secara spontan menghampiri kelompok orang yang berada di sebelah barat tersebut. Lalu setelah mendekat Terdakwa melihat teman dekat mantan istri berdiri menghadap ke utara, lalu Terdakwa langsung menantang untuk berkelahi dengan Saksi ARI FATKURI yang merupakan teman dekat mantan istri Terdakwa, namun hanya diam saja yang akhirnya Terdakwa langsung memukul Saksi ARI FATKURI tersebut yang mengenai bagian punggung Korban, lalu sempat dilerai oleh Saksi TOMMY SEPTIAWAN dan SaksiKorban SUYONO, lalu salah satu Saksi TOMI SEPTIAWAN didorong dan Terdakwa akan memukul tetapi masih di tarik oleh teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak berkelahi Saksi TOMI SEPTIAWAN sambil mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Setelah dicari ternyata pisau tidak ada lalu kemudian Terdakwa kembali ke kelompok yang berada di sebelah timur, sampai di sebelah timur ternyata pisau masih menempel di badan Terdakwa di bagian belakang celana, lalu Terdakwa ambil pisau dengan tangan kanan dan sarung pisau yang terbuat dari kayu Terdakwa pegangi tangan kiri, lalu Terdakwa kembali ketempat para Saksi dan langsung menggunakan pisau tersebut untuk menyerang Korban TOMI SEPTIAWAN, belum sampai mengenai datang SaksiKorban SUYONO membantu, namun Terdakwa tetap berusaha menyerang Korban tersebut, yang akhirnya malah SaksiKorban SUYONO diserang dengan membabi buta menggunakan pisau berkali-kali tidak ingat berapa kali sampai SaksiKorban terdesak mundur namun dikejar terus, serangan pisau mengenai bagian kepala SaksiKorban SUYONO sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi RINI PURNAMA SARI juga ikut meleraikan namun sempat oleh Terdakwa didorong hingga terjatuh dan menindih sepeda motor. Lalu SaksiKorban SUYONO yang mengalami luka dibagian kepala dibawa ke RSUD dr. R.Soetrasno untuk dilakukan perawatan. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwaberupa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



pisau dan sarung yang terbuat dari kayu dibuang Terdakwa di jembatan kali Karanggeneng;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban SUYONO mengalami luka: "Pada bagian Kepala Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali satu sentimeter, pada kepala belakang. dan pada bagian tangan Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali nol lima sentimeter, pada lengan bawah tangan kanan bagian belakang" sebagaimana hasil pemeriksaan luka yang dimuat dalam Visum Et Repertum nomor : 04/1/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI WAHYULI dari RSUD dr.R.Soetrasno Rembang tertanggal 15 Januari 2018, dengan Kesimpulan: "Cedera dan atau Luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tajam."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan Radio CB FM turut tanah Kel. Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Saksi Korban SUYONO Bin SUTARI mengalami luka, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang dirumah di telephone oleh teman yang sudah berada di warung kopi Pak ENDRO yang berada di Desa Sukoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, lalu Terdakwa menyusul ke warung kopi tersebut pada sekitar Pukul 20.30 Wib, Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik orang tua Terdakwa Sampai di warung kopi Pak ENDRO bertemu dengan ANTO dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenali. Lalu Terdakwa pesan kopi dan ngobrol-ngobrol dengan teman hingga sampai sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi untuk mencari makan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat jalan pantura lalu saat lewat pertigaan pendopo Kabupaten Rembang belok ke kiri mau lewat penopo Kabupaten belok ke kanan arah alun-alun, saat melewati depan Radio CB FM Terdakwa di panggil oleh teman sedang nongkrong di depan Radio CB FM tersebut. Lalu Terdakwa kembali menuju ke teman yang sedang nongkrong;
- Saat itu yang dikenali Terdakwa bernama ANSE bersama dengan teman yang lain yang tidak dikenali sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang sudah ada minum-mnuman keras jenis arak oplosan. Lalu Terdakwa bersama ANSE dan teman-teman minum arak oplosan sampai mau habis sekitar Pukul 21.50 Wib. Pada saat itu Terdakwa menemukan sebilah pisau yang ditutupi sarung pisau terbuat dari kayu di tempat nongkrong tersebut. Kemudian pada saat nongkrong tersebut Terdakwa melihat di sebelah barat tempat nongkrong dan minum ada sekelompok orang juga yang nongkrong yang mana pada saat itu terdapat mantan istri Terdakwa bernama RINI PURNAMA SARI dan ENY. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa kaget karena mantan istri Terdakwa sedang bersama dengan teman dekatnya. Melihat keadaan tersebut Terdakwa merasa cemburu lalu secara spontan menghampiri kelompok orang yang berada di sebelah barat tersebut. Lalu setelah mendekat Terdakwa melihat teman dekat mantan istri berdiri menghadap ke utara, lalu Terdakwa langsung menantang untuk berkelahi dengan Saksi ARI FATKURI yang merupakan teman dekat mantan istri Terdakwa, namun hanya diam saja yang akhirnya Terdakwa langsung memukul Saksi ARI FATKURI tersebut yang mengenai bagian punggung Korban, lalu sempat dileraikan oleh Saksi TOMMY SEPTIAWAN dan SaksiKorban SUYONO, lalu salah satu Saksi TOMI SEPTIAWAN didorong dan Terdakwa akan memukul tetapi masih di tarik oleh teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak berkelahi Saksi TOMI SEPTIAWAN sambil mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan. Setelah dicari ternyata pisau tidak ada lalu kemudian Terdakwa kembali ke kelompok yang berada di sebelah timur, sampai di sebelah timur ternyata pisau masih menempel di badan Terdakwa di bagian belakang celana, lalu Terdakwa ambil pisau dengan tangan kanan dan sarung pisau yang terbuat dari kayu Terdakwa pegangi tangan kiri, lalu Terdakwa kembali ketempat para Saksi dan langsung menggunakan pisau tersebut untuk menyerang Korban TOMI SEPTIAWAN, belum sampai mengenai datang SaksiKorban SUYONO membantu, namun Terdakwa tetap berusaha menyerang Korban tersebut, yang akhirnya malah SaksiKorban SUYONO diserang dengan membabi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



buta menggunakan pisau berkali-kali tidak ingat berapa kali sampai SaksiKorban terdesak mundur namun dikejar terus, serangan pisau mengenai bagian kepala SaksiKorban SUYONO sebanyak 3 (tiga) kali, lalu SaksiRINI PURNAMA SARI juga ikut meleraikan namun sempat oleh Terdakwa didorong hingga terjatuh dan menindih sepeda motor. Lalu SaksiKorban SUYONO yang mengalami luka di bagian kepala dibawa ke RSUD dr. R.Soetrasno untuk dilakukan perawatan. Sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa pisau dan sarung yang terbuat dari kayu dibuang Terdakwa di jembatan kali Karanggeneng;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SaksiKorban SUYONO mengalami luka: "Pada bagian Kepala Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali satu sentimeter, pada kepala belakang. dan pada bagian tangan Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali nol lima sentimeter, pada lengan bawah tangan kanan bagian belakang" sebagaimana hasil pemeriksaan luka yang dimuat dalam Visum Et Repertum nomor : 04/I/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI WAHYULI dari RSUD dr. R. Soetrasno Rembang tertanggal 15 Januari 2018, dengan Kesimpulan: "Cedera dan atau Luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tajam."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **SUYONO bin SUTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa EKA DANNY NUR FERİYANTO Bin JOKO RUBİYANTO;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, di Jalan Gatot Soebroto depan kantor Radio CB FM dan Saksi sebagai Korbannya;



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi tersebut, namun setelah diberi tahu oleh Sdr. RIRIN bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan suami dari Sdr. RIRIN yang bernama EKA DANI NUR FERianto, dan Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi yaitu pada saat itu Saksi berada di depan kantor Radio CB FM bersama-sama dengan ARI FATKURI, TOMI HIMATUL KARIMAH dan pada saat kami akan pulang Terdakwa datang melakukan pemukulan terhadap ARI FAKTURI kemudian Saksi bersama dengan TOMI berusaha memisah lalu TOMI di Pukul oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memukul Saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa belati kemudian Terdakwa menyerang Saksi dengan cara mencoba menusuk perut Saksi tetapi kena tangan Saksi kemudian Terdakwa mengayunkan belatinya beberapa kali dan mengenai kepala Saksi;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 21.00 WIB saya tiba di CB FM bersama teman Saksi yang bernama ARI FATKURI dan TOMI SEPTIAWAN, ketika Saksi tiba di lokasi kejadian sudah ada beberapa orang yang nongkrong di depan CB FM. Tak berapa lama kemudian teman Saksi yang bernama ARI FATKURI menghubungi temannya yang tidak Saksi kenal yang bernama RIRIN PURNAMA SARI untuk menemuinya didepan CB FM, sekira Pukul 22.00 WIB RIRIN tiba dilokasi kejadian menggunakan sepeda motor bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal kemudian kami mengobrol;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Saksi mengajak pulang dan pada saat teman Saksi ARI mau naik sepeda motor tiba-tiba ARI diPukul beberapa kali dibagian punggung oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama TOMI berusaha memisah, namun TOMI juga diPukul oleh Terdakwa dibagian kepala kemudian Terdakwa juga memukul Saksi beberapa kali ada yang Saksi tangkis ada yang mengenai kepala, kemudian Terdakwa berteriak sambil mencari senjata tajam belati dipinggangnya namun tidak ada lalu saya melihat Terdakwa sudah membawa senjata tajam belati kemudian Terdakwa berusaha menusuk perut Saksi namun tidak kena karena Saksi tangkis dengan tangan yang mengakibatkan luka kemudian Terdakwa menyerang Saksi dengan cara mengayunkan senjata tajam belati tersebut kea rah kepala Saksi dan mengenai kepala Saksi yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



mengakibatkan luka robek kemudian Saksi diantar oleh teman Saksi yang bernama ARI ke RSUD Dr.R Soetrasno untuk memeriksakan diri dan pada saat di RSUD Dr.R. Soetrasno untuk memeriksakan diri dan pada saat di RSUD Dr.R.Soetrasno Sdr.RIRIN menceritakan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan suaminya;

- Bahwa pada saat penganiayaan pertama Terdakwa menggunakan tangan kosong kemudian yang kedua Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa belati;
 - Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada kepala bagian atas dan luka robek pada tangan sebelah kanan dan lukanya dijahit namun Saksi tidak tahu berapa jahitan karena menurut pihak rumah sakit jahitannya banyak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab peristiwa penganiayaan tersebut terhadap Saksi karena Saksi dan Terdakwa tidak saling kenal dan sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengenal perempuan yang bernama RIRIN karena sdr RIRIN adalah teman dari teman Saksi yang bernama ARI FATKURI;
 - Bahwa maksud teman Saksi yang bernama ARI FATKURI menghubungi Sdr.RIRIN PURNAMASARI untuk datang kedepan CBFM untuk menemani ngobrol didepan CB FM;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut pada saat itu jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 50 (lima puluh) centi meter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai buruh dan beberapa hari sejak kejadian penganiayaan tersebut meskipun sempat rawat jalan namun seminggu setelah kejadian Saksi Korban sudah bisa bekerja lagi dan beraktivitas;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARI FATKURI Bin DAMIN,dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TerdakwaEKA DANNY NUR FERİYANTO Bin JOKO RUBİYANTO;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, di Jalan Gatot Soebroto depan kantor Radio CB FM;
 - Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut, adalah Saksi sendiri dan ada korban lain yang bernama Sdr. SUYONO yang tinggal di Desa Kaliombo Kec. Sulang Kab. Rembang dan, Saksi kenal dengan SUYONO dan kami tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut tetapi saat Saksi mengantar SUYONO di RSUD Rembang teman Saksi yang bernama RIRIN mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan suami RIRIN yang bernama EKA DANI NUR FERianto dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menghubungi sdri RIRIN untuk bertemu, Saksihanya membalas pesan singkat whatsapp sdri RIRIN pada hari jumaat tanggal 05 januari 2018 yang belum sempat Saksi balas. Sdri RIRIN menghubungi Saksi dan menanyakan posisi keberadaan Saksi dan Saksi jawab bahwa Saksi sedang berada di Jalan Gatot Soebroto depan kantor Radio CB FM sdri RIRIN kemudian mengajak Saksi makan di ayam geprek namun Saksi tolak dengan alasan Saksi baru saja makan dan sedang berkumpul dengan teman-teman di depan Radio CB FM. Sdri RIRIN akhirnya menghubungi Saksi bahwa dia dan sepupunya ENI mau menyusul Saksi di depan radio CB FM. Tak lama kemudian datang melintas sdri RIRIN bersama ENI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. Karena tidak tahu posisi keberadaan Saksi kemudian Saksi memanggil Sdri RIRIN dan ENI mendatangi Saksi kemudian kami mengobrol;
 - Bahwa Saksi dengan sdri RIRIN memiliki hubungan sebagai teman dekat;
 - Bahwa yang melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah TOMMY, RIRIN, ENI dan orang-orang yang berada di tempat kejadian;
 - Bahwa penerangan lampu saat peristiwa penganiayaan tersebut saat itu remang-remang tapi orang-orang disekitar tempat kejadian masih bisa melihat dengan jelas.
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



3. **TOMMY SEPTIAWAN bin HERI PURNOMO**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa EKA DANNY NUR FERİYANTO Bin JOKO RUBİYANTO;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, di Jalan Gatot Soebroto depan kantor Radio CB FM;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi, namun setelah diberi tahu oleh Sdr. RIRIN bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan suami dari Sdr. RIRIN yang bernama EKA DANI NUR FERİYANTO, dan Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya pada saat itu Saksi berada di depan Kantor Radio CB FM bersama-sama dengan ARI FATKURI, SUYONO, RIRIN PURNAMASARI dan ENI HIMATUL KARIMAH dan pada saat kami akan pulang Terdakwa datang melakukan pemukulan terhadap ARI FATKURI dengan tangan kosong kemudian Saksi bersama dengan SUYONO berusaha meleraikan, namun Saksi juga dipukul oleh Terdakwa dengan mendorong badan Saksi dan Terdakwa juga langsung memukul SUYONO, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa belati dan Terdakwa langsung menyerang SUYONO dengan cara menusuk alat belati ke arah perut SUYONO tetapi kena karena ditangkis dengan tangan, lalu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan belatinya beberapa kali menyerang SUYONO dan terlihat ayunan belati tersebut mengenai bagian kepala SUYONO, lalu SUYONO mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah yang kemudian ditolong oleh ARI FATKURI, kemudian saat Saksi akan meminta tolong kepada orang yang sedang menunggu mainan untuk menemani mengambil sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa datang lewat lagi dan memukul sekali ke arah kepala Saksi;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **RINI PURNAMA SARI Alias RIRIN Binti ABDUL GONI**, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan TerdakwaEKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, di Jalan Gatot Soebroto depan kantor Radio CB FM;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah Terdakwa cemburu karena Saksi sedang keluar dengan laki-laki lain karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa maksud dari Saksi berbalas pesan *whatsapp* dan mengajak ketemu dengan ARI FAKTURI karena Saksi mau memberikan oleh-oleh kaos untuk ARI FATKURI karena Saksi habis pergi dari Jogjakarta;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa dari bulan februari 2017 dan memiliki seorang anak laki-laki berumur 4 tahun;
- Bahwa perilaku Terdakwa selama menjadi suami, Terdakwa baik dan tidak ringan tangan;
- Bahwa Saksi dengan ARI FATKURI tidak mempunyai hubungan dan kami berdua hanya sebatas teman dekat; Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam merk U-RIGHT;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk power;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwadandan Para Saksimembenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TerdakwaEKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO:

- Bahwa Terdakwasudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwaberikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2018 sekitar Pukul 22.00 WIB di Jalan Gatot Soebroto Depan Kantor Radio CB FM terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 20.00 WibTerdakwasedang dirumah di telephone oleh teman yang sudah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



berada di warung kopi Pak ENDRO yang berada di Desa Sukoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, lalu Terdakwa menyusul ke warung kopi tersebut pada sekitar Pukul 20.30 Wib, Terdakwaku keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik orang tua Terdakwa. Sampai di warung kopi Pak ENDRO bertemu dengan ANTO dan seorang temannya yang tidak Terdakwakenali. Lalu Terdakwapesan kopi dan ngobrol-ngobrol dengan teman hingga sampai sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi untuk mencari makan. kemudian Terdakwa berjalan dari arah timur ke barat jalan pantura lalu saat lewat pertigaan pendopo Kabupaten Rembang belok ke kiri mau lewat pendopo Kabupaten belok ke kanan arah alun-alun, saat melewati depan Radio CB FM Terdakwadi panggil oleh teman sedang nongkrong di depan Radio CB FM tersebut. Lalu Terdakwa kembali menuju ke teman yang sedang nongkrong. Saat itu yang dikenali Terdakwa bernama ANSE bersama dengan teman yang lain yang tidak dikenali sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang sudah ada minum-mnuman keras jenis arak oplosan. Lalu Terdakwabersama ANSE dan teman-teman minum arak oplosan sampai mau habis sekitar Pukul 21.50 Wib. Pada saat itu Terdakwa menemukan sebilah pisau yang ditutupi sarung pisau terbuat dari kayu di tempat nongkrong tersebut;

- Bahwa pada saat nongkrong tersebut Terdakwamelihat disebelah barat tempat nongkrong dan minum ada sekelompok orang juga yang nongkrong yang mana pada saat itu terdapat mantan istri Terdakwa bernama RINI PURNAMA SARI dan ENY. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa kaget karena mantan istriTerdakwasedang bersama dengan teman dekatnya;
- Bahwamelihat keadaan tersebut Terdakwa merasa cemburu lalu secara spontan menghampiri kelompok orang yang berada di sebelah barat tersebut. Lalu setelah mendekati Terdakwa melihat teman dekat mantan istri berdiri menghadap ke utara, lalu Terdakwa langsung menantang untuk berkelahi dengan ARI FATKURI yang merupakan teman dekat mantan istri Terdakwa, namun hanya diam saja yang akhirnyaTerdakwalangsung memukul ARI FATKURI lalu sempat dileraikan oleh Saksi TOMMY SEPTIAWAN dan Saksi Korban SUYONO;
- Bahwa Terdakwamelakukan penyerangan terhadap Para Korban yang sedang nongkrong di depan Radio CB FMsendirian saja;
- Bahwa Terdakwamelakukan perbuatan penganiayaan dengan menyerang Korban menggunakan alat berupa sebilah pisau, dan juga menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwamenggunakan alat sebilah pisau untuk menyerang Korban yaitu sebilah pisau yang ada sarungnya terbuat dari kayu Terdakwa pegang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



di tangan kanan, sedang sarung pisau Terdakwapegang di sebelah kiri, lalu Terdakwa menyerang Korban (SUYONO) secara membabi buta hingga melukai Korban bagian kepala;

- Bahwa Terdakwamengetahui kalau Korban mengalami luka pada bagian Kepala dan dirawat di Rumah Sakit setelah selang sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa di kabari oleh mantan istri Terdakwa bernama RINI PURNAMA SARI melalui whatsapp, yang mengatakan kalau Korban (SUYONO) masuk RS dan mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa perasaan Terdakwa pada saat terjadi serangan ituTerdakwamerasa sedikit mabuk karena Terdakwa sebelumnya minum miras oplosan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamenyesal dengan perbuatanTerdakwa dan Terdakwaminta maaf kepada semua Korban;
- Bahwa Terdakwamasih sering mengunjungi anak Terdakwadirumah RIRIN 1-2 x seminggu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.SOETRASNO Nomor 04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SRI WAHYUNI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik:

Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, pernapasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma dua derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

2. Pemeriksaan Luka:

- Kepala:

Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, pada kepala belakang.

- Badan:

Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

- Tangan:

Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan bawah tangan kanan bagian belakang.

- Kaki:

Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan luka yang dilakukan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, di Jalan Gatot Soebroto depan kantor Radio CB FM;
2. Bahwa benar, yang menjadi Korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi SUYONO bin SUTARI dan Saksi ARI FATKURI Bin DAMIN;
3. Bahwa menurut keterangan Saksi SUYONO Bin SUTARI awal mula terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 21.00 WIB Saksi SUYONO tiba di CB FM bersama teman Saksi yang bernama ARI FATKURI dan TOMI SEPTIAWAN, ketika Saksi tiba di lokasi kejadian sudah ada beberapa orang yang nongkrong di depan CB FM. Tak berapa lama kemudian teman Saksi yang bernama ARI FATKURI menghubungi temannya yang tidak Saksi kenal yang bernama RIRIN PURNAMA SARI (mantan istri Terdakwa) untuk menemuinya di depan CB FM, sekira Pukul 22.00 WIB RIRIN tiba di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal kemudian mengobrol;
4. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Saksi mengajak pulang dan pada saat teman Saksi ARI mau naik sepeda motor tiba-tiba ARI dipukul beberapa kali dibagian punggung oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama TOMI berusaha memisah, namun TOMI juga dipukul oleh Terdakwa dibagian kepala kemudian Terdakwa juga memukul Saksi beberapa kali ada yang Saksi tangkis ada yang mengenai kepala, kemudian Terdakwa berteriak sambil mencari senjata tajam belati dipinggangnya kemudian Terdakwa berusaha menusuk perut Saksi namun tidak kena karena Saksi tangkis dengan tangan yang mengakibatkan luka kemudian Terdakwa menyerang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dengan cara mengayunkan senjata tajam belati tersebut kearah kepala Saksi dan mengenai kepala Saksi yang mengakibatkan luka robek kemudian Saksi diantar oleh teman Saksi yang bernama ARI ke RSUD Dr. R Soetrasno untuk memeriksakan diri dan pada saat di RSUD Dr. R. Soetrasno untuk memeriksakan diri dan pada saat di RSUD Dr. R. Soetrasno Sdr. RIRIN menceritakan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan suaminya;

5. Bahwa benar, pada saat penganiayaan pertama Terdakwa menggunakan tangan kosong kemudian yang kedua Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa belati;
6. Bahwa benar, akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut Saksi SUYONO Bin SUTARI mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada kepala bagian atas dan luka robek pada tangan sebelah kanan;
7. Bahwa benar, antara Saksi SUYONO dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya karena Saksi SUYONO sama sekali tidak mengenal Terdakwa, dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak direncanakan tetapi spontan karena dilandasi rasa cemburu Terdakwa karena telah melihat mantan istri Terdakwa yang saat itu sedang nongkrong bersama salah satu Korban yaitu Saksi ARI FATKURI didekat lokasi kejadian dan ketika Terdakwa mencoba memukul Saksi ARI FATKURI, Saksi SUYONO berusaha meleraikan sehingga Terdakwa pun akhirnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUYONO;
8. Bahwa benar, pada saat terjadi serangan itu Terdakwa merasa sedikit mabuk karena Terdakwa sebelumnya minum miras oplosan bersama teman Terdakwa;
9. Bahwa benar, terhadap Saksi Korban telah dilakukan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.SOETRASNO Nomor 04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SRI WAHYUNI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. **Pemeriksaan Fisik:**
Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, pernapasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma dua derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.
 2. **Pemeriksaan Luka:**
 - **Kepala:**
Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, pada kepala belakang.



- **Badan:**

Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

- **Tangan:**

Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan bawah tangan kanan bagian belakang.

- **Kaki:**

Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Kesimpulan:

Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tajam.

10. Bahwa benar, SaksiKorbanSUYONO sehari-hari bekerja sebagai buruh dan beberapa hari sejak kejadian penganiayaan tersebut meskipun sempat mengalami beberapa jahitan pada luka dan rawat jalan namun seminggu setelah kejadian SaksiKorban sudah bisa bekerja lagi dan beraktivitas;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama :Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Alternatif kedua Pasal351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai untuk dipertimbangkan



terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO lebih tepat dikenakan dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkandung unsur sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu EKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTO yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "penganiayaan", akan tetapi menurut R. SOESILO dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada kepala bagian atas dan luka robek pada tangan sebelah kanan dan Saksi Korban berobat rawat jalan di Rumah Sakit dan luka Saksi dijahit, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.SOETRASNO Nomor 04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.SRI WAHYUNI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik:

Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, pernapasan enam belas kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma dua derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

2. Pemeriksaan Luka:

- Kepala:

Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, pada kepala belakang.

- Badan:

Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

- Tangan:

Ditemukan luka robek (tepi luka tegas), dengan ukuran garis tengah kurang lebih lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada lengan bawah tangan kanan bagian belakang.

- Kaki:

Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

Kesimpulan:

Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma keras benda tajam.

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada kepala bagian atas dan luka robek pada tangan sebelah kanan tersebut apakah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang untuk itu dibuktikan melalui alat-alat bukti yang ditemukan dalam persidangan atau sebaliknya bukan sebagai akibat perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa *tempus* dan *locus* perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, di Jalan Gatot Soebroto depan kantor Radio CB FM Terdakwa telah melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada *tempus* dan *locus delicti* tersebut, Terdakwa telah melukai Saksi Korban dengan menggunakan sebuah belati dan mengenai kepala bagian atas dan tangan sebelah kanan ternyata Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu dalam keadaan setengah mabuk karena sebelumnya Terdakwa minum miras oplosan bersama teman Terdakwa dan saat itu karena dilandasi rasa cemburu Terdakwa karena telah melihat mantan istri Terdakwa yang saat itu juga sedang nongkrong bersama salah satu Korban yaitu Saksi ARI FATKURI

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Rbg



didekat lokasi kejadian dan karena rasa cemburu tersebut membuat Terdakwa mencoba memukul Saksi ARI FATKURI, namun Saksi SUYONO yang tidak lain adalah teman Saksi ARI FATKURI berusaha meleraikan sehingga Terdakwa pun akhirnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUYONO;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini dapat diartikan bahwa sengaja menyebabkan lukanya seseorang adalah memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang membahayakan terhadap orang yang menjadi sasaran perbuatannya;

Menimbang, bahwa tangan Terdakwa yang awalnya dengan tangan kosong lalu kemudian mengeluarkan belat dari balik baju Terdakwa lalu diarahkan dengan membabi buta kepada Saksi Korban senyatanya dapat dipastikan secara sadar atau keinsyafan atau setidak-tidaknya dapat dinyakikan kemungkinan bahwa dapat menimbulkan luka bila benda tersebut sampai mengenai tubuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa beralasan saat itu dirinya yang sedang dalam keadaan sedikit mabuk dan spontan karena dilandasi rasa cemburu Terdakwa karena telah melihat mantan istri Terdakwa yang saat itu sedang nongkrong bersama Saksi ARI FATKURI didekat lokasi kejadian dan ketika Terdakwa mencoba memukul Saksi ARI FATKURI, Saksi SUYONO yang tidak lain adalah teman Saksi ARI FATKURI berusaha meleraikan sehingga Terdakwa pun akhirnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUYONO sehingga Saksi SUYONO Bin SUTARI mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada kepala bagian atas dan luka robek pada tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi persesuaian dan hubungan yang erat antara keterangan semua Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum mengenai terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban sehingga diperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, dimana terlihat bahwa Saksi Korban secara sadar dapat menerangkan kejadian dengan sebenarnya dan dalam keadaan Saksi Korban setelah menjalani perawatan, dan Saksi Korban SUYONO sehari-hari bekerja sebagai buruh dan beberapa hari sejak kejadian penganiayaan tersebut meskipun sempat mengalami beberapa jahitan pada luka dan rawat jalan



namun seminggu setelah kejadian Saksi Korban sudah bisa bekerja lagi dan beraktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di ruang sidang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TerdakwaEKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaEKA DANNY NUR FERIYANTO Bin JOKO RUBIYANTOoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkanagar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam merk U-Right;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk Power.



Dikembalikan kepada Saksi SUYONO Bin SUTARI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018, oleh kami A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, ERI SUTANTO, SH dan DINA PUSPASARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HERRY MULYANTORO, SE, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADI BAYU KUSUMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ERI SUTANTO, S.H. A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

DINA PUSPASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.